

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
DAN
DEWAN PIMPINAN KABUPATEN (DPK) PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU
INDONESIA KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 009/HK.02.00/K.BA-06/07/2026

NOMOR : 10/DPKPeradahIndonesiaKarangasem/VII/2026

TENTANG

**PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN
DEMOKRASI, PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN,
SERTA MENDORONG KETERLIBATAN PARTISIPASI GENERASI MUDA
DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Karangasem**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Nengah Putu Suardika, S.P., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 2 - Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. I Wayan Pasek Budiasa, S.E, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Kabupaten Karangasem, yang berkedudukan di Jl. Raya Pesagi, Gang 1 No.8, Lingkungan Galiran Kaler, Subagan, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kepemudaan Hindu yang berperan dalam mendorong keterlibatan sumber daya manusia, pendidikan kebangsaan, penguatan nilai-nilai demokrasi, serta pemberdayaan generasi muda Hindu di Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan komitmen dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, jujur, adil, berintegritas, meningkatkan pendidikan

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...



pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Demokrasi, Pencegahan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, serta Mendorong Keterlibatan Partisipasi Generasi Muda Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Karangasem, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Demokrasi, Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, serta Mendorong Keterlibatan Partisipasi Generasi Muda dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif;
 - b. meningkatkan kapasitas generasi muda dalam mendukung upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem;
 - c. membangun budaya demokrasi yang berintegritas, partisipatif, dan berlandaskan hukum;
 - d. memperkuat jejaring pengawasan partisipatif melalui pelibatan organisasi kepemudaan;
 - e. mengembangkan kolaborasi dalam pendidikan politik yang berorientasi pada pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem;
 - f. mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem yang berintegritas serta berkualitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendidikan pengawasan partisipatif kepada anggota Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) Kabupaten Karangasem dan masyarakat;
- b. pendidikan demokrasi dan kepemiluan;

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...



- c. pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem;
- d. pengembangan partisipasi generasi muda dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem;
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan lebih lanjut dalam rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara luring, daring, maupun hibrida;
- (3) **PARA PIHAK** dapat melibatkan instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media massa, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. memperoleh dukungan dan partisipasi aktif PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif sesuai kebutuhan;
 - c. membangun koordinasi yang efektif dengan PIHAK KEDUA dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
 - d. menghormati independensi organisasi PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan pendampingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati;
 - f. pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. memperoleh informasi, materi, dan edukasi mengenai pengawasan partisipatif, demokrasi, dan pemilihan;
 - b. memperoleh pendampingan teknis dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerja sama;

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...



- c. mengikutsertakan pengurus dan anggota dalam kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA;
 - d. menyampaikan saran, masukan, dan rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan partisipatif;
 - e. mendukung pelaksanaan program kerja sama sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - f. mendorong partisipasi aktif pengurus dan anggota dalam kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi;
 - g. membantu penyebarluasan informasi mengenai pengawasan partisipatif, demokrasi, dan kepemiluan kepada masyarakat, khususnya generasi muda;
 - h. berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang disepakati,
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...



BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem
Jalan Teuku Umar, Nomor 2 - Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem
Telp : (0363) 23242
Email : set.karangasem@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Kabupaten Karangasem, Jl. Raya Pesagi, Gang 1 No.8 Lingkungan Galiran Kaler, Subagan, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem
Telp : 081236948582
Email : dpkperadahkarangasem25@gmail.com

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...



Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Jika terjadi perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
KETUA,

PIHAK KEDUA
KETUA DPK PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU
INDONESIA (PERADAH) KABUPATEN
KARANGASEM

I NENGAH PUTU SUARDIKA, SP.

I WAYAN PASEK BUDIASA, S.E

Paraf Pihak I ...

Paraf Pihak II...